

## TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN NAFKAH SUAMI DALAM PERNIKAHAN SIRI (Studi Kasus pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes)

\*Muhammad Farkhan Fauzi, Syawaludin, Takdir Hardani La ajiri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

\*Email: [farkhanfauzi17@gmail.com](mailto:farkhanfauzi17@gmail.com), [syawasyawaludin@gmail.com](mailto:syawasyawaludin@gmail.com),  
[takdirhardani01@gmail.com](mailto:takdirhardani01@gmail.com)

### **Abstract**

*This study discusses the practice of providing alimony by husbands in serial marriages carried out by three couples of Islamic boarding school alumni in Bumiayu District, Brebes Regency. Although their marriage has not been officially recorded by the state, they remain committed to fulfilling their obligation to provide for their wives in the form of birth and mental support. This study aims to analyze the practice through a normative approach with maslahah theory, in order to see the extent to which the fulfillment of the sustenance reflects the benefits from an Islamic perspective. The method used is qualitative which is descriptive-analytical. The approach used in this study is normative using maslahah theory. Primary data were generated from interviews with three married couples in series about alimony practices and secondary data from related literature. The results of the study show that the practice of providing sustenance has included aspects of maslahah daruriyah and tahsiniyah, but has not fully fulfilled the maslahah hajiyyah, especially in the provision of housing. Judging from the existence of the evidence in maslahah shows that this practice is not entirely in line with the principle of the benefit of Islamic law because it is carried out in the context of marriage that is not recognized by the state which can cause harm, especially to the wife. In addition, in some postulates mention the need to announce his marriage. Thus, this practice is categorized as maslahah al-mulghah, which is a benefit based on individual prejudice.*

*Keywords: Living, Unregistered Marriage, Islamic Boarding School Graduate, Maslahah*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang praktik pemberian nafkah oleh suami dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh tiga pasangan alumni pesantren di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Meskipun pernikahan mereka belum dicatat secara resmi oleh negara, mereka tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut melalui pendekatan normatif dengan teori *maslahah*, guna melihat sejauh mana pemenuhan nafkah tersebut mencerminkan kemaslahatan dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, normatif dengan menggunakan teori *maslahah*. Data primer dihasilkan dari wawancara kepada tiga pasangan yang menikah secara siri mengenai praktik pemberian nafkah dan data sekunder dari pustaka terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian nafkah telah mencakup aspek *maslahah daruriyah* dan *tahsiniyah*, namun belum sepenuhnya memenuhi *maslahah hajiyyah*, khususnya dalam pemberian tempat tinggal. Dilihat dari eksistensi dalil dalam *maslahah* menunjukkan bahwa praktik ini tidak sepenuhnya sejalan dengan asas kemaslahatan hukum Islam karena dilakukan dalam rangka perkawinan yang tidak diakui oleh negara yang dapat menimbulkan kemudharatan, khususnya bagi istri. Selain itu, dalam beberapa dalil menyebutkan tentang keharusan mengumumkan pernikahannya. Dengan demikian, praktik ini dikategorikan sebagai *maslahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang berdasarkan prasangka individu.

Kata Kunci: Nafkah, Nikah Siri, Alumni Pesantren, *Maslahah*

## **PENDAHULUAN**

Pada konteks hukum positif Indonesia, keabsahan suatu pernikahan tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat dan rukun agama saja, tetapi juga dari aspek administratif melalui pencatatan secara resmi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan hak suami, istri, dan anak, serta sebagai dasar pengakuan negara terhadap suatu ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, pernikahan yang tidak dicatat berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pernikahan tersebut di Indonesia biasa dinamai dengan sebutan nikah siri. (Paijar 2022)

Pernikahan siri merupakan fenomena yang cukup marak di Indonesia, karena fenomena ini menyinggung aspek sosial, budaya dan agama secara bersamaan (Firdaus, Sj, and Thoriquddin 2021). Nikah siri di Indonesia dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan (Sani 2023). Pemahaman masyarakat mengenai nikah siri beragam tergantung pada sudut pandang mereka. Sebagian masyarakat memandang praktik nikah siri merupakan solusi praktis untuk menghindari perbuatan zina, sebagiannya menolak pendapat tersebut (Firdaus, Sj, and Thoriquddin 2021). Keberagaman sudut pandang masyarakat terhadap nikah siri memunculkan beberapa masalah, baik dari segi sosial, moral, hukum maupun agama, khususnya dalam persoalan hak dan kewajiban suami istri yakni pada praktik pemberian nafkah.

Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dimulai setelah akad berlangsung atau ketika pernikahannya telah dianggap sah (Ayyub 2001). Hal ini menandakan bahwa setelah terbentuknya ikatan pernikahan yang sah, suami memikul tanggung jawab penuh dalam mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik kebutuhan lahiriah seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan batiniah. Dalam hal ini, al-Qur'an telah memberikan panduan yang jelas mengenai kewajiban nafkah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya (Ramdani and Syafitri 2021).

Terkait pembahasan di atas, ditemukan kasus pernikahan siri di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ada tiga orang di wilayah tersebut yang menjalani pernikahan siri dan semuanya adalah lulusan pesantren. Menariknya, kasus ini melibatkan pasangan suami istri lulusan pondok pesantren, yang secara keilmuan seharusnya memahami ajaran agama serta konsekuensi dari praktik pernikahan siri. Alasan pelaku melakukan praktik nikah siri dikarenakan guna menghindari kemudharatan guna menciptakan kemaslahatan. Pelaku mengungkapkan bahwa “orang tua mereka khawatir

anaknyanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti pacaran atau *khalwat*". Selain itu, menurutnya guru di pesantrennya juga ikut andil dengan memberikan saran kepada mereka untuk segera menikah siri terlebih dahulu sebelum pernikahannya secara resmi dicatat (Fauzi 2023).

Para pasangan tersebut mengungkapkan, bahwa pada praktik pernikahannya bersepakat untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Kesepakatan itu diambil sebagai tindakan preventif guna menghindari terjadinya fitnah atau stigma negatif dari masyarakat sekitar, mengingat pandangan masyarakat mengenai pernikahan siri menuai pro dan kontra (Fauzi 2023). Meskipun demikian, mereka memiliki komitmen untuk tetap memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, khususnya nafkah. Para pasangan berpegang dengan keyakinannya bahwa tercapainya syarat dan rukun pernikahan yang mereka lakukan menjadi sebuah keharusan untuk memenuhi nafkah keluarga (Fauzi 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk mengkaji bagaimana praktik pemberian nafkah dalam konteks pernikahan siri di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Meskipun para pasangan berusaha memenuhi kewajiban nafkah, namun tidak adanya pencatatan resmi dalam pernikahannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan kedudukan istri, terutama jika terjadi penelantaran atau perselisihan. Tidak jelasnya status hukum dapat menimbulkan tantangan dalam aspek sosial, hukum serta dampak kemaslahatannya. Mengingat alasan mereka didasari pada upaya menghindari kemudharatan dan meraih kemaslahatan, maka penting untuk mengkaji praktik tersebut dari perspektif *masalah*. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana praktik pemberian nafkah dalam perkawinan siri, dan bagaimana teori *masalah* memandang praktik tersebut.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian yang dikaji dalam tulisan ini yaitu, pertama penelitian yang ditulis oleh Alfian Syafii "Praktik Pemberian Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri Di Kawah Manuk Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Syafii and Dzulkifli 2024). Kedua, Muhammad Farkhan Fauzi dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Nikah Siri Pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes : Perspektif MUI dan Muhammadiyah" (Fauzi 2023). Ketiga, "Praktik Pemenuhan Nafkah dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala) yang ditulis oleh Kurnia Wati dan Diana Rahmi (Kurnia Wati 2024). Keempat, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya ( Studi Putusan Nomor 3628 / Pdt . G / 2024 / PA . Sby )" yang di tulis oleh Rismalidiana Putri dan Moh. Jufri Ahmad (Putri and Ahmad 2024).

Berdasarkan analisis penulis dari keempat penelitian yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup jelas dibandingkan dengan beberapa kajian sebelumnya yang membahas isu-isu seputar nafkah dalam konteks pernikahan siri. Misalnya, Alfian Syafii meneliti praktik pemberian nafkah kepada anak hasil pernikahan siri, sementara Muhammad Farkhan Fauzi membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam nikah siri secara umum berdasarkan perspektif MUI dan Muhammadiyah. Kurnia Wati dan Diana Rahmi fokus pada praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga, tanpa spesifikasi status pernikahan, dan Rismalidiana Putri bersama Moh. Jufri Ahmad menyoroti nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, fokus utama dalam penelitian ini lebih khusus pada praktik pemberian nafkah kepada istri dalam konteks pernikahan siri bukan pembahasan yang lebih luas mengenai hak dan kewajiban. Penelitian ini juga berbeda dari segi pendekatan atau perspektif yaitu dengan ditinjau secara khusus melalui pendekatan teori *maslahah*, sehingga memberikan kontribusi tersendiri dalam kajian hukum Islam, terutama dalam melihat sejauh mana praktik tersebut mencerminkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis, di mana fokusnya adalah memberikan gambaran yang jelas dan sistematis serta analitis (Purba 2011). Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Teori yang digunakan sebagai landasan utama adalah teori *maslahah* yang menekankan pada pertimbangan kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam pembahasan pada penelitian ini. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan relevan terhadap permasalahan yang diangkat yakni mengenai pemberian nafkah dalam pernikahan siri di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh tiga pasangan suami istri lulusan pondok pesantren.

Subjek penelitian ini yakni tiga orang alumni pesantren yang melakukan pernikahan siri. Objek pada penelitian ini yaitu praktik pemberian nafkah yang dilakukan ketiga pasangan tersebut. Untuk mendapatkan data primer dari objek tersebut dilakukan wawancara kepada ketiga pelaku tersebut. Data primer pada penelitian ini, yaitu mengenai praktik pemberian nafkah tersebut dilaksanakan. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari menelusuri literatur-literatur terkait mengenai pembahasan nafkah yakni, al-Quran, hadis, buku-buku, artikel jurnal, dan lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni dengan pengumpulan data (*data collecting*), reduksi data, kemudian display data atau disajikan dalam bentuk narasi yang kemudian diartikan dan dianalisis (Ahmad Asron Mundofi, Emi Fahrudi 2024).

Tulisan ini merupakan penelitian kembangan yang telah dilakukan pada tahun 2023. Penulis merasa penting adanya penelitian ini, sebab dalam penelitian terdahulu pembahasan mengenai kasus tersebut lebih luas. Sementara itu, penelitian ini menitik beratkan pada pembahasan nafkah yang lebih khusus. Peneliti tertarik meninjau kembali kasus tersebut dengan melihat menggunakan kaca mata *maslahah* yang sebelumnya menggunakan perspektif MUI dan Muhammadiyah, di mana ketertarikan peneliti tertuju pada alasan para pasangan tersebut melakukan pernikahan siri dan berupaya dapat memberikan nafkah dengan alasan kemaslahatan. Dengan begitu, tujuan dalam penelitian ini yaitu guna mengetahui praktik pemberian nafkah yang dilakukan oleh ketiga pasangan tersebut dan melihat kemaslahatan yang didapat dalam praktik itu serta guna melihat apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Nafkah berperan penting dalam menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dapat menimbulkan rasa aman dan saling percaya di antara anggota keluarga. Suasana seperti ini menjadi dasar terciptanya keluarga yang sakinah (tenang), mawadah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang), yang merupakan tujuan utama pernikahan. Pemberian nafkah merupakan kewajiban atau tanggung jawab suami yang harus diberikan kepada istri. Menurut pengertiannya nafkah adalah “belanja untuk kehidupan” atau penghasilan suami yang diberikan kepada istri yang tidak memberatkan suami (Bafadal 2004).

Seorang istri berhak memperoleh nafkah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada QS. Al-Baqarah [2]: 228, dijelaskan bahwa hak nafkah bagi istri muncul setelah akad nikah dilangsungkan secara sah. Selain itu, istri tidak boleh dalam keadaan *nusyuz* (membangkang), bersedia tinggal bersama suami di tempat yang layak dan aman, serta tidak ada hal yang membahayakan dirinya maupun kehidupan rumah tangga secara umum. (Hamdani 2002). Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sementara istri pun berkewajiban menjalankan tanggung jawabnya terhadap suami. Hubungan ini mencerminkan prinsip timbal balik, di mana hak dan kewajiban antara suami dan istri saling dipenuhi dalam kerangka pernikahan yang seimbang dan harmonis.

Adapun kadar kewajiban pemberian nafkah kepada istri telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah [2] :233)”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa besarnya nafkah yang diberikan suami kepada istri disesuaikan dengan kemampuan suami. Ketentuan ini memberikan kelonggaran agar tidak memberatkan pihak suami, namun tetap memperhatikan kebutuhan istri sehingga ia tetap merasa dihargai dan diperlakukan dengan layak. Nafkah yang diberikan antara lain, yaitu meliputi tempat tinggal, sandang, pangan dan biaya rumah tangga (Abidin 1999).

Para *fuqaha* berselisih pendapat mengenai pembahasan hukum suami yang mukim atau tidaknya dalam kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Para *fuqaha* sepakat bahwa suami merdeka yang hidup bersama istrinya wajib memberi nafkah. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat mengenai status suami yang menjadi hamba sahaya dan suami yang sedang bepergian. Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa menurut sebagian besar ulama yang meriwayatkan kepadanya, seorang suami yang berstatus budak belian tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian apabila suami yang sedang bepergian jauh, mayoritas *fuqaha* (jumhur) berpendapat bahwa ia tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya (Rusyd 2007).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa orientasi nafkah lebih ditekankan pada aspek materi, yaitu pemenuhan kebutuhan lahiriah. Sementara itu, al-Qardhawi menjelaskan bahwa ayat tersebut secara tidak langsung mewajibkan untuk menunaikan nafkah batin. Menurutnya al-Quran mempunyai tujuan yang jelas dengan adanya ketentuan nafkah, yaitu memberikan kasih sayang, ketenteraman dalam keluarga, serta melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing suami dan istri (Armi and Nurhayati 2023). Oleh karena itu, dengan terpenuhinya nafkah batin ini dapat menciptakan tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Sementara itu, ketentuan tentang nafkah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1). Disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan tersebut mengindikasikan terhadap ketentuan nafkah yang bersifat materi. Sebelum pasal tersebut tepatnya pada Pasal 33 disebutkan bahwasanya “Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Pasal tersebut lebih menekankan pada aspek nafkah batin, yang ditunjukkan melalui penyebutan unsur emosional sebagai bagian dari kewajiban suami. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan emosional istri juga menjadi bagian penting dalam membina rumah tangga yang harmonis seperti yang telah disebutkan di atas.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam penjelasan mengenai nafkah disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung:

- a) “Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri”;
- b) “Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”
- c) “Biaya pendidikan bagi anak”(Agama 2003).

Selanjutnya, pada ayat 5 disebutkan bahwa “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna bagi istrinya”. Sementara itu, pembahasan mengenai nafkah batin di KHI disebutkan dalam Pasal 77 ayat (2), yaitu “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”(Agama 2003).

### **Praktik Pemberian Nafkah Oleh Ketiga Pasangan Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu**

Salah satu aspek penting yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah pemenuhan nafkah, baik secara lahiriah maupun batiniah. Pemberian nafkah kepada istri tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga menjadi wujud nyata tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Konteks itu dipraktikkan oleh pasangan suami istri alumni pesantren yang menikah secara siri di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ada tiga pasangan alumni pesantren yang menikah secara siri di kecamatan Bumiayu, yaitu yang berinisial, MFW, MFI, dan RH yang memiliki riwayat pendidikan di pesantren yang sama(Fauzi 2023). Pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa sebab mereka menikah secara siri juga dilatar belakangi oleh dorongan Orang tua dan Guru (Kyai) di pesantrennya dulu(Fauzi 2023). Ketiga Pasangan itu menilai pernikahannya telah sah secara agama, maka menurutnya berlaku juga kewajiban untuk memberikan nafkah (wawancara dengan ketiga pelaku 2025). Akan tetapi, para pasangan tersebut belum tinggal dalam satu rumah(Fauzi 2023).

Telah dijelaskan di atas bahwa kadar pemberian nafkah yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami. Menurut MFI dalam praktik pemberian nafkah kepada istrinya, mereka telah bersepakat bahwa untuk tidak memberatkan salah satu pihak, khususnya suami (wawancara dengan MFI 2025). Pernyataan itu sama halnya dengan ungkapan yang dikatakan oleh MFW(wawancara dengan MFW 2025). Mereka berdua memberikan pernyataan tersebut dikarenakan saat menikah secara siri masih dalam proses kuliah S2-nya. Oleh karena itu, menurut mereka hal itu menjadi alasan mereka untuk membuat kesepakatan dengan istrinya mengenai kewajiban memberikan nafkah. Sementara itu, menurut RH, dalam praktiknya mereka tidak memiliki kesepakatan persoalan kadar pemberian nafkah dengan istrinya, sebab mereka sudah

bekerja di instansi yang sama (wawancara dengan RH 2025). Menurutnya dengan adanya kesempatan itu dapat mempermudah untuk memberikan nafkah pada istrinya yang dituntut tidak tinggal dalam satu rumah terlebih dahulu (wawancara dengan RH 2025).

Bentuk nafkah secara materi yang telah dijelaskan di atas meliputi tempat tinggal, sandang, pangan dan biaya rumah tangga. Kemudian nafkah secara batiniah, meliputi memberikan kasih sayang, ketenteraman dalam keluarga. Adapun praktik pemberian nafkah yang dilaksanakan oleh ketiga pasangan tersebut yaitu

#### 1. MFW

Menurut MFW, untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu, dilakukan melalui pemberian uang bulanan, uang makan, dan ajakan keluar untuk sekedar makan atau membeli jajan (Fauzi 2023). Bentuk pemberian nafkah tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara suami dan istri (wawancara dengan MFW). Selain itu, ia juga memenuhi kebutuhan sandang bagi istrinya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti gamis, perlengkapan salat, dan pakaian lainnya (Fauzi 2023). Sementara itu mengenai nafkah tempat tinggal, mereka bersepakat untuk mengontrak rumah setelah pernikahannya dicatat secara sah oleh KUA (Fauzi 2023).

Kemudian praktik pemberian nafkah yang bersifat batiniah diungkapkan oleh MFW, yaitu menjalin komunikasi lewat *handphone* dengan saling menanyakan kabar, saling mengingatkan dalam kebaikan, berbagi pandangan mengenai masa depan, serta sesekali menghabiskan waktu bersama dengan makan di luar. Dalam upaya memenuhi kebutuhan batiniah, mereka saling menciptakan kenyamanan dalam berkomunikasi, di antaranya dengan menggunakan bahasa cinta, serta meluangkan waktu untuk berjalan bersama layaknya pasangan yang sedang menjalin hubungan romantis (Fauzi 2023).

#### 2. MFI

Menurut MFI, dalam upaya memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, ia kerap membelikan makanan melalui layanan aplikasi seperti "Go Food". Selain itu, ia juga menyempatkan diri untuk bertemu langsung, baik untuk memberikan makanan secara langsung maupun mengajak istrinya makan bersama. Pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi ia untuk memenuhi nafkah *kiswah* dengan membeli sandang. Ia juga tidak jarang menanggung biaya perawatan kecantikan istrinya, seperti membelikan produk *makeup*, membayar perawatan kuku, serta menyediakan kebutuhan *skincare*. Sedangkan untuk memberikan nafkah tempat tinggal belum terpenuhi, akan tetapi menurut penuturannya mereka sudah mengumpulkan uang guna mengontrak atau membeli rumah (wawancara dengan MFI, 2025). Menurutnya, hal itu akan dilaksanakan setelah pernikahannya sah secara negara (Fauzi 2023).

Sementara itu, untuk menunaikan nafkah batiniah Menurut MFI, yaitu harus menjaga perasaan satu sama lain serta memelihara cinta merupakan bagian dari kewajiban yang senantiasa diupayakan, antara lain melalui komunikasi rutin via telepon guna mengetahui kondisi masing-masing. Ia juga menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan batiniah dilakukan sebatas pertemuan di sela-sela waktu luangnya, mengingat dirinya masih fokus menempuh pendidikan(Fauzi 2023).

### 3. RH

RH menjelaskan bahwa meskipun ia dan istrinya belum tinggal serumah, kewajiban memberikan nafkah telah ia laksanakan sejak selesai akad pernikahan. Bentuk nafkah tersebut antara lain berupa memberikan makanan saat mereka bertemu, memesan makanan melalui layanan "GoFood" untuk istrinya, serta memberikan uang bulanan berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, ia juga pernah mengajak istrinya ke mal untuk membelikan kebutuhan sandang seperti pakaian (kiswah). Kemudian mengenai tempat tinggal mereka hanya menunggu pernikahannya sah secara negara, sebab mereka siap secara finansial untuk mengontrak atau membeli rumah(Fauzi 2023).

Menurut RH, untuk memberikan nafkah yang bersifat batiniah diwujudkan melalui komunikasi intensif via telepon, mengingat keduanya masih tinggal terpisah(Fauzi 2023). Selain itu, karena bekerja di tempat yang sama, mereka pun senantiasa menyempatkan waktu untuk bertemu secara langsung (wawancara dengan Restu, 2025).

Sebagai penjelasan yang lebih terstruktur, tabel berikut merangkum bentuk pemberian nafkah yang dilakukan oleh masing-masing pasangan:

No.	Nama Inisial	Nafkah Lahiriah	Nafkah Batiniah	Keterangan Tempat Tinggal
1	MFW	<ol style="list-style-type: none"> <li>Uang bulanan (semampunya);</li> <li>Uang makan dan jajan;</li> <li>Sesekali makan di luar jika bertemu;</li> <li>Memberikan Sandang (gamis, perlengkapan salat);</li> <li>Perencanaan untuk rumah kontrakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi via HP;</li> <li>Menggunakan Bahasa cinta;</li> <li>Berbagi pandangan masa depan;</li> <li>Jalan/berkencan makan bersama.</li> </ol>	Mengontrak rumah setelah sah di KUA
2	MFI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Makanan via GoFood;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi via telepon;</li> </ol>	Belum, sedang

		2. Makan Bersama jika bertemu;	2. Menjaga perasaan dan cinta;	menabung untuk rumah
		3. Memberikan Sandang;	3. Bertemu di sela waktu luang.	
		4. Biaya perawatan kecantikan;		
		5. Tabungan untuk rumah/mengontrak.		
3	RH	1. Memberikan makanan saat bertemu;	1. Komunikasi intensif via HP;	Belum, siap secara
		2. GoFood	2. Bertemu langsung di tempat kerja maupun di luar.	finansial untuk mengontrak
		3. Uang bulanan;		
		4. Memberikan sandang (belanja di mal);		
		5. Menafkahi tempat tinggal ketika pernikahannya telah dicatat.		

### Analisis Masalah Terhadap Praktik Pemberian Nafkah

Menurut Syekh Izuddin bin Abdussalam, bahwa permasalahan fikih dikembalikan lagi kepada kaidah pokok, yaitu *درء المفاسد على جلب المصالح* “mencegah segala kerusakan guna mewujudkan kemaslahatan” (Al-Suyuti 1987). Hal ini sejalan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini yang membahas mengenai permasalahan fikih dengan tema pemberian nafkah oleh pasangan suami istri yang menikah secara siri di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Mengingat bahwa pernikahan siri merupakan persoalan *khilafiyah* di kalangan ulama dan tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menjelaskan hukumnya (Firdaus, Sj, and Thoriquddin 2021), maka hal ini dapat berdampak pada kemaslahatan dalam pernikahan itu sendiri, seperti kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Oleh karena itu, perspektif *masalah* digunakan untuk meninjau kasus tersebut apakah telah sesuai dengan klasifikasi kemaslahatan dalam Islam.

*Maslahah* merupakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yang digunakan dalam penetapan hukum atau kebijakan, dengan dasar pertimbangan kemanfaatan atau kebaikan yang ditimbulkannya (Munawar Kholil 1955). Penerapan metode ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syari’ah yang dikenal dengan *maqashid as-syari’ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Ali Sodikin 2012). Menurut Prof. Ali Sodikin, *maqashid syari’ah* bertujuan untuk melindungi, menjamin, dan mempertahankan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Ali Sodikin 2012). Kemaslahatan itu menurut aspek kepentingan dan kualitasnya dibagi menjadi tiga cakupan yang dilindungi pada tujuan syariat itu. pertama *masalah dzururiyah*, yaitu

*masalah* yang paling pokok atau penting dalam kehidupan manusia, sebab apabila salah satu dari tujuan syari'ah itu tidak ada maka kehidupan manusia tidak berarti apa-apa (Kurniawan 2020). Kedua *masalah hajiyyah*, yaitu *masalah* yang tingkatannya di bawah *masalah dzururiyah* yakni *masalah* yang menjadi keperluan kebutuhan manusia guna tidak mengakibatkan kesulitan dalam menjalani kehidupannya (Ali Sodiqin 2012). Ketiga *masalah tahsiniyah*, yaitu, *masalah* yang menjadi penghias kebutuhan manusia (Ali Sodiqin 2012). Masalah ini jika tidak dikerjakan tidak membuat kemaslahatan *dzururiyah* dan *hajiyyah* menjadi rusak, dengan demikian kemaslahatan ini tidak menimbulkan kemudharatan apabila tidak dilakukan (Fuqoha et al. 2024).

Dilihat dari perspektif *masalah* terhadap praktik pemberian nafkah yang dilakukan oleh ketiga pasangan tersebut dikategorikan dalam aspek *masalah dzururiyah*, yaitu ketiga pasangan itu melakukan pemberian nafkah yang dilandasi dengan ketentuan pokok yang diajarkan dalam Islam. Selanjutnya pada aspek *masalah hajiyyah*, yaitu praktik itu diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok guna tidak menyulitkan kehidupan mereka seperti memberikan pangan. Akan tetapi, adanya kerancuan dalam praktik mengenai praktik pemberian nafkah papan (tempat tinggal) yang dilakukan oleh ketiganya, menunjukkan pemberian nafkah tidak sepenuhnya merata. Oleh karena itu, pada aspek *masalah hajiyyah* ini menuai kemudharatan, sebab praktik nafkah tersebut tidak ada kejelasan atau belum diberikan. Meskipun demikian, dalam aspek *masalah tahsiniyah* ketiga pasangan itu telah mewujudkannya dengan memberikan sandang dan keperluan untuk mempercantik istrinya, di mana hal itu merupakan representasi dari *masalah tahsiniyah* yang menjadi penghias.

Selain dilihat dari aspek kepentingan dan tingkat kemaslahatan, pembagian *masalah* juga terbagi menjadi tiga jenis jika ditinjau dari segi eksistensinya serta ada atau tidaknya dalil yang secara langsung mengaturnya (Idris, Pratama, and Muthalib 2021). Pertama, *masalah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syariat karena secara eksplisit tercantum dalam nash (Zameri et al. 2024). Kedua, *masalah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh nash, atau yang hanya didasarkan pada dugaan semata tanpa adanya dukungan dari teks syar'i (Syarifuddin 2008). Ketiga, *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang dinilai baik secara rasional, sejalan dengan tujuan syari'ah dalam penetapan hukum, serta tidak bertentangan dengan dalil syar'i (Jalili, Saleh, and Ramlah 2023).

Telah dijelaskan di atas bahwa ketiga pasangan tersebut telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah lahiriah maupun batiniah sesuai dengan ketentuan dalam nash. Pada konteks *masalah* tersebut, bahwa praktik pemberian nafkah yang dilakukan oleh ketiga pasangan tersebut sebenarnya dapat dikategorikan dengan *masalah al-mu'tabarah*. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut batal yang disebabkan oleh

hukum dasar dari pernikahannya yang dilakukan secara siri. Sebab pernikahan siri tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Nikah siri ini juga dapat menuai dampak buruk yang diakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Pada fatwa MUI disebutkan bahwa terdapat beberapa dalil yang menekankan pentingnya mengumumkan pernikahan siri (MUI 2008). Konteks pengumuman pada masa sekarang dibuktikan dengan catatan administrasi melalui Kantor Urusan Agama (Muhammad Wahdini 2022). Terbukti pada kategori pemberian nafkah papan atau tempat tinggal belum ada kepastian untuk memberikan, meskipun menurut mereka terdapat perencanaan. Oleh karena itu, dalam hal ini praktik yang dilakukan oleh ketiga pasangan tersebut menuai kemudharatan yang dikategorikan *masalah al-mulghah* yaitu hanya didasari oleh prasangka mereka.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian nafkah dalam perkawinan siri yang dilakukan oleh tiga pasangan alumni pondok pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan upaya pemenuhan kewajiban suami dalam bentuk lahiriah maupun batiniah meskipun perkawinan tersebut belum tercatat secara resmi di negara. Praktik tersebut meliputi pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan perhatian batin, namun tidak meliputi pemberian tempat tinggal karena mereka mempunyai kesepakatan tidak tinggal satu rumah sampai pernikahannya resmi dicatat oleh KUA.

Dilihat dari perspektif *masalah*, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan tiga tingkatan dalam aspek *masalah*, khususnya pada *masalah hajiyyah*. Pertama, *masalah daruriyyah* yang terwujud melalui terpenuhinya kewajiban-kewajiban dasar suami. Kedua, *masalah hajiyyah* yang tercapai dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang. Hal itu belum sepenuhnya diberikan, karena belum tercukupinya biaya hidup serta tempat tinggal. Ketiga, *masalah tahsiniyyah* yang terlihat dalam perhatian terhadap penampilan dan kenyamanan istri. Akan tetapi, secara keseluruhan praktik ini belum sepenuhnya dianggap benar dalam konteks penetapan hukum melalui *masalah*, karena pernikahannya tidak disertai dengan legalitas hukum yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi istri, terutama jika terjadi perselisihan atau penelantaran, sehingga dapat dikategorikan *masalah al-mulghah*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan subjek dengan melibatkan pasangan suami istri yang menikah secara siri dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik pemberian nafkah pada pasangan suami istri yang melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agama, Kementerian. 2003. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Pewakafan*. Jakarta: Permata Press.
- Ahmad Asron Mundofi, Emi Fahrudi, and Auliya Urokhim. 2024. “Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Tradisi Kirab Budaya Masyarakat Tlogo Wiro Bansari Temanggung.” *Dialog* 47(2): 217–32. doi:<https://doi.org/10.47655/dialog.v47i2.977>.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 1987. *Al-Asbah Wa Al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Ali Sodikin. 2012. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Beranda.
- Armi, Muhammad Ilham, and Nurhayati Nurhayati. 2023. “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8(1): 65–74.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bafadal, Fadhal A. R. 2004. *Syamil Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- Fauzi, Muhammad Farkhan. 2023. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Nikah Siri Pada Alumni Pesantren Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Perspektif Muhammadiyah Dan Mui).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Firdaus, Sauqi Noer, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. 2021. “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 7(2): 165. doi:10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.9726.
- Fuqoha, Rahmi Mulyasih, Hasuri, Indrianti Azhar Firdausi, and Silfi Barten. 2024. “Constitutional Rights of Citizen Journalism in Indonesia: From Maqashid Sharia Perspective.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 16(1): 161–78. doi:10.18860/j-fsh.v16i1.26154.
- Hamdani, H.S.A Al. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Idris, Muh., Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib. 2021. “The Using of Masalah Mursal Method as Hujjah.” *Al-'Adl* 14(2): 184. doi:10.31332/aladl.v14i2.2793.
- Jalili, Ahmad, Ahmad Syukri Saleh, and Ramlah. 2023. “Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A Al-Maslahah Al-Mursalah Perspective.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10(2): 178–96. doi:10.32505/qadha.v10i2.6675.
- Kurnia Wati, Diana Rahmi. 2024. “Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala).” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2(2): 234–51.
- Kurniawan, Nurwakhid Agung. 2020. “The Prohibition of Sampir Marriage In The Perspective of Masalah Mursal.” 1(3): 493–506. doi:<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.3670>.
- Muhammad Wahdini, Nurcahyono. 2022. “Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat (Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah).” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XIV(1): 1–23.
- MUI. 2008. *Himpunan Fatwa MUI Nikah Di Bawah Tangan*.

- Munawar Kholil. 1955. *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Paijar, Pijri. 2022. "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3(1): 67–80. doi:10.15575/as.v3i1.17463.
- Purba, Elvis F. 2011. *Metode Penelitian*. Medan: SADIA.
- Putri, Rismalidiana, and Moh Jufri Ahmad. 2024. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut ' Ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya ( Studi Putusan Nomor 3628 / Pdt . G / 2024 / PA . Sby )." *Journal Evidence Of Law* 3(3): 434–42.
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. 2021. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15(1): 37–50. doi:10.15575/adliya.v15i1.11874.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid, (Terj Abu Usamah Fathurrahman)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sani, Herian. 2023. "Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh)." *ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam dan Humaniora* 1(1): 1–7.
- Syafi'i, Alfian, and Diki Dzulkifli. 2024. "Praktik Pemberian Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri Di Kawahmanuk, Kabupaten Kuningan." *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3(1): 1–15. doi:10.59270/aailah.v3i1.221.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. 4th ed. Jakarta: Kencana.
- Zameri, Sarah Nursaadah Mohd, Sharifah Faigah Syed Alwi, Mohammad Firdaus Mohammad Hatta, and Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri. 2024. "Masalah And Its Application In Islamic Finance." *International Journal of Islamic Business (IJIB)* 9(1): 82–94. doi:https://doi.org/10.32890/ijib2024.9.1.5.
- Wawancara dengan MFW, tanggal 9 Mei 2025
- Wawancara dengan MFI, tanggal 10 Mei 2025
- Wawancara dengan RH, tanggal 13 Mei 2025